



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 3 Januari 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 1/SE/2020

TENTANG

**PENATAAN, PENEMPATAN DAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA
DAERAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PELAKSANA PADA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan pelaksana dan Instruksi Gubernur Nomor 114 Tahun 2019 tentang Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen Perangkat Daerah Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah mempercepat usulan permohonan verifikasi dan validasi penempatan jabatan pelaksana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan verifikasi dan validasi bersama, sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak peta jabatan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.
2. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang belum mengusulkan permohonan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka:
 - a. untuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional akan mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah jabatan pelayanan terampil; dan
 - b. untuk Calon Pegawai Negeri Sipil akan mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah sebesar Rp2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah),

yang akan dibayarkan secara rapel atas selisih pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah tersebut sampai dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah mengusulkan permohonan verifikasi dan validasi.

3. Apabila setelah dilakukan verifikasi dan validasi bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat kelebihan Pegawai Negeri Sipil tingkat jabatan pelaksana, maka akan ditempatkan pada posisi jabatan pelaksana sesuai dengan Analisis Beban Kerja sampai dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menempatkan Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai dengan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
4. Untuk jabatan Bendahara/Bendahara Pembantu dan Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu:
 - a. akan ditempatkan dalam jabatan administrasi terampil selama Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan sebagai Bendahara/Pengurus Barang/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang Pembantu belum ditetapkan; dan
 - b. selisih pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah sebagai akibat ditematkannya Bendahara/Bendahara Pembantu/Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu dalam jabatan Administrasi Terampil sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dibayarkan secara rapel.
5. Untuk Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang mengalami perubahan, hanya diterbitkan daftar/*listing* gaji bulan Januari 2020 meliputi: gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras.
6. Untuk Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang tidak mengalami perubahan, diterbitkan daftar/*listing* gaji bulan Januari 2020 meliputi: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan jabatan.
7. Daftar/*listing* gaji meliputi: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan jabatan bulan Januari 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, serta Tunjangan Kinerja Daerah dan Tunjangan Transport bulan Desember 2019 menggunakan nama Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.
8. Pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan beras bulan Januari 2020, Tunjangan Kinerja Daerah bulan Desember 2019 dan Tunjangan Transport bulan Desember 2019 Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Sekretariat Daerah dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

